



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

1. **ARIS HIMAWAN**, lahir di Banjarmasin, 1 Januari 1990, laki-laki, Agama Islam bertempat tinggal Komp Kehutanan No. 17 Banjarbaru Rt. 026 Rw. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Honorer;
2. **DINA ROSYIDAH HELMA** lahir di Martapura, 16 Mei 1995, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal Komp Kehutanan No. 17 Banjarbaru Rt. 026 Rw. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Honorer;

selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Mei 2017 M bertepatan dengan 10 Sa'ban 1438 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0331/046/V/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota;
2. Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  1. **ARISKA NABILA**, Tanggal Lahir 23 Maret 2018, Tempat Lahir Banjar, Jenis Kelamin Perempuan.
  2. **ADEENA RAYA**, Tanggal Lahir 26 April 2022, Tempat Lahir Banjarbaru, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-14062022-0007, yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 14 Juni 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **ADEENA RAYA**, Tanggal Lahir 26 April 2022, Tempat Lahir Banjarbaru, Jenis Kelamin Perempuan, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LU-14062022-0007, yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 14 Juni 2022, Para Pemohon ingin merubah nama Anak dari **ADEENA RAYA** menjadi **ALIKA DENA SAFANA** dengan alasan Anak sering sakit-sakitan;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru dahulu;
5. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari **ADEENA RAYA** menjadi **ALIKA DENA SAFANA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-14062022-0007, yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 14 Juni 2022 dari nama **ADEENA RAYA** menjadi **ALIKA DENA SAFANA**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6372060101900004 atas nama Aris Hiawan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6303055605950007 a.n Dina Rosyidah Helma diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0331/046/V/2017, atas nama Suami Suami Aris Himawan dan Istri Dina Rosyidah Helma tertanggal 8 Mei 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 6372062010090005 atas nama Aris Himawan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-14062022-0007 tertanggal 14 Juni 2022 atas nama Adeena Raya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Muhammad Zaini**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan Kakak dari Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komp Kehutanan No. 17 Banjarbaru Rt. 026 Rw. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon yang semula tertulis nama Adeena Raya menjadi Alika Dena Safana;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami Istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2017 yang mana dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ariska Nabila dan Adeena Raya;
- Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut memiliki alasan karena Para Pemohon berharap agar anak kedua Para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan dan nama Alika Dena Safana memiliki makna yang lebih baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;

**2. M. Fauzani**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komp Kehutanan No. 17 Banjarbaru Rt. 026 Rw. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak kedua Para Pemohon yang semula tertulis nama Adeena Raya menjadi Alike Dena Safana;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami Istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2017 yang mana dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ariska Nabila dan Adeena Raya;
- Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut memiliki alasan karena Para Pemohon berharap agar anak kedua Para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan dan nama Alike Dena Safana memiliki makna yang lebih baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Para Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perubahan nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-14062022-0007 tertanggal 14 Juni 2022 atas nama Adeena Raya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama Adeena Raya menjadi Alike Dena Safana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon bertempat tinggal di Komp Kehutanan No. 17 Banjarbaru Rt. 026 Rw. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon dari P-1 sampai dengan P-5 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sebagaimana bukti surat P-3 dan P-4;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ariska Nabila dan Adeena Raya sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon, adalah Adeena Raya sebagaimana bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dengan alasan Para Pemohon berharap agar anak kedua Para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan dan nama Alika Dena Safana memiliki makna yang lebih baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta agar tidak menimbulkan masalah kedepannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis nama Adeena Raya menjadi Alika Dena Safana adalah dengan harapan agar anak kedua Para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan dan karena nama Alika Dena Safana memiliki makna yang lebih baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta agar tidak menimbulkan masalah kedepannya maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum kedua permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum dalam amar penetapan ini;**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Para Pemohon kepada dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-14062022-0007 tertanggal 14 Juni 2022 atas nama Adeena Raya (**vide bukti P-5**) agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga **petitum ketiga ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;**

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan dikarenakan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum pertama pada permohonan tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*exparte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-14062022-0007 tertanggal 14 Juni 2022 atas nama Adeena Raya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama Adeena Raya menjadi Alik Dena Safana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkannya penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 2 Januari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairatun Naemma, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp 20.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bjb